

Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia

Isnaini Maulidatu Nisa^{1*}, Mugiyati²⁾

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: maulidatunisa19@gmail.com

Abstract

Islamic banking is a financial institution whose operational system must be supervised by several supervisory boards. The management of Islamic banking supervisory organizations has three parts, DSN and DPS, Management Information Systems, and Internal Audit. This research uses the literature approach method. The purpose of this research is to find out the supervision in Islamic banking in Indonesia. The organizational structure of Islamic banking consists of the National Sharia Council (DSN) whose role is to provide fatwas and supervise Islamic banking products to comply with sharia principles. Then there is the Sharia Supervisory Board (DPS) whose role is to oversee the implementation of DSN decisions in Islamic financial institutions. In addition, the role of management information systems and internal audit in supporting Islamic banking operations is discussed. This study aims to determine organizational management, especially supervision carried out by DSN and DPS to ensure that Islamic banking operations run in accordance with sharia principles.

Keywords: Organizational Management, Supervision, Islamic Banking.

Saran sitasi: Nisa', I. M., & Mugiyati. (2024). Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1280-1286. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13577>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13577>

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan layanan dalam bentuk produk. Lembaga perbankan adalah entitas keuangan yang terutama berkaitan dengan transaksi moneter. Operasi bank selalu terkait dengan berbagai komoditas, meliputi kegiatan seperti transfer uang, transaksi setoran dan penarikan di rekening giro, serta negosiasi surat promes, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Selain itu, mereka terlibat dalam perdagangan sekuritas, cek, surat promes, dan surat komersial, bersama dengan memberikan jaminan bank (Iswanto, 2016).

Sebagai entitas yang berorientasi layanan, bank mematuhi konsep produk bank layanan. Sesuai dengan Philip Kotler, di bawah konsep produk, preferensi konsumen condong ke produk yang menawarkan kualitas dan kinerja unggul. Manajer dalam organisasi yang berpusat pada produk tersebut mendedikasikan upaya mereka untuk

mengembangkan produk berkualitas tinggi dan secara konsisten meningkatkannya (Kotler & Keller, 1956).

Dalam operasional sebuah perusahaan dibutuhkan manajemen pengorganisasian yang baik dalam menjalankan tugas masing-masing wewenang. Bank syariah tentu memiliki berbagai struktur organisasi dari tingkat atas hingga kebawah. Hal ini juga akan menjadi sebuah acuan baik untuk para nasabah bisa mempercayai perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah masih harus menunjukkan bahwa mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang telah lama berdiri terutama di Indonesia (Ayu, 2024).

Sebuah organisasi menunjukkan kolektif individu yang berkolaborasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan mencapai tujuan tertentu (Utami, 2023). Dengan memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan menjaga integritas yang tinggi dalam operasinya, suatu organisasi melakukan kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, sangat penting bagi manajemen bank

syariah untuk memiliki peran otoritatif dengan fungsi yang jelas, memastikan kinerja organisasi perbankan syariah selaras dengan prinsip-prinsip integritas dan kesetaraan (Misra, 2021).

Perbankan Syariah, dalam implementasi praktisnya, harus memastikan bahwa kegiatannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan perbankan terkait serta prinsip-prinsip dasar Syariah. Entitas yang terlibat dalam prosedur ini, yang biasa disebut sebagai dewan DPS menawarkan layanannya kepada bank Syariah atau unit bisnis Syariah, seperti yang disorot oleh Hikmah (2019). Tanggung jawab utama dewan ini adalah memastikan kepatuhan manajemen bank terhadap prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan UU No. 421 tahun 2008 tentang perbankan Syariah (Presiden RI 2008), yang menetapkan persyaratan tiga DPS untuk bank Syariah. Pentingnya DPS dalam mendorong kepatuhan syariah di lembaga perbankan Syariah Indonesia (Ilyas, 2021).

Lembaga keuangan yang beroperasi dibawah kerangka Syariah dihadapkan dengan kewajiban khusus untuk menegakkan prinsip-prinsip Syariah, yang distandarisasi oleh badan pengawas seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (SSB), dan entitas pengawas Syariah lainnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah sangat penting bagi lembaga-lembaga ini untuk menetapkan diri mereka sebagai organisasi keuangan terkemuka. Penggabungan prinsip-prinsip Syariah ke dalam operasi perbankan dipandu oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Syariah yang berwenang, menggarisbawahi perlunya mematuhi hukum Islam dalam transaksi keuangan (Wahyu & Anwar, 2020).

Keberhasilan perbankan Syariah di Indonesia terkait erat dengan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kompetensi pengawas dalam bank Indonesia. Meskipun ada kemajuan, sebuah studi tahun 2011 mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Syariah Indonesia mencapai 45,45%, tertinggal di belakang bank-bank Syariah independen dengan tingkat kepatuhan 81,82%. Perbedaan ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi bank-bank muamalat Indonesia dalam memenuhi persyaratan syariah wajib yang dikenakan pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Wahyu & Anwar, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen organisasi dimana dalam manajemen organisasi terdapat bagian pengawasan untuk mengatur setiap kerja perusahaan. Dalam penelitian ini terfokus pada manajemen organisasi dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Konsep penelitian perpustakaan berkaitan dengan metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi memanfaatkan beragam materi yang tersedia di perpustakaan (Sutopo, 2006). Sumber data yang diabaikan dalam ulasan literatur mencakup buku dan jurnal ilmiah terbaru. Literatur atau kutipan yang dianggap relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai sumber utama, sedangkan referensi yang berfungsi untuk menjelaskan atau melengkapi informasi digunakan sebagai sumber sekunder (S. Nasution, 1988).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Manajemen Organisasi

Pengorganisasian adalah sebuah manajemen dan suatu proses yang dinamis, organisasi merupakan wadah dalam sebuah perusahaan atau bidang lain. Pengorganisasian dapat diartikan suatu kelompok yang melakukan pekerjaan untuk tujuan yang sama dengan pembagian tugas disetiap devisi sesuai kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (Badrudin, 2013).

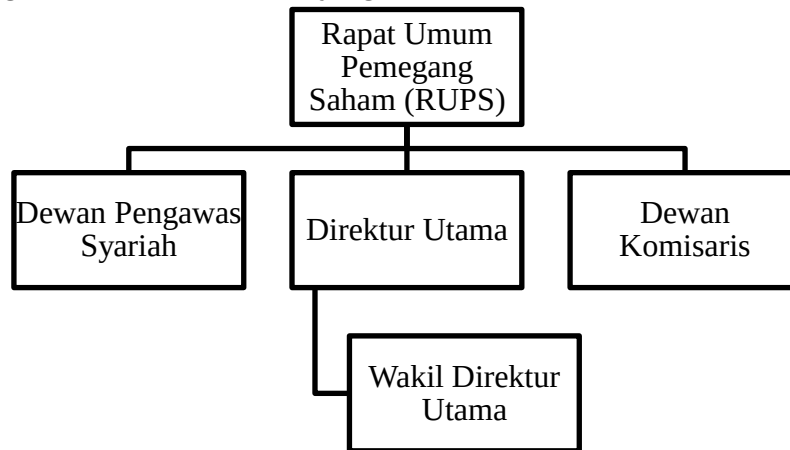
Organisasi juga menjadi tempat yang berfungsi dalam manajemen alokasi keseluruhan sumber daya manusia dengan tujuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja organisasi. Kerangka kerja tersebut dinamakan desain organisasi sedangkan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan struktur organisasi (Badrudin, 2013).

Malayu S.P Hasibuan mengkonseptualisasikan organisasi sebagai prosedur menggambarkan, mengkategorikan, dan mengatur beragam kegiatan yang penting untuk pencapaian tujuan, menugaskan individu untuk setiap kegiatan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan otoritas yang relatif didelegasikan kepada setiap orang yang melaksanakan kegiatan tersebut (Hasibuan. Malayu S.P., 2007).

Struktur Organisasi Perbankan

MUI, sebagai lembaga yang dipercayakan menangani masalah agama Islam, bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan yang mematuhi syariah di Indonesia. Dimulai dari awal DSN dalam berbagai lembaga keuangan Syariah yang didirikan oleh lembaga-lembaga itu sendiri, MUI, yang

berfungsi sebagai entitas menyeluruh bagi lembaga dan asosiasi Islam di Indonesia, menganggap penting untuk membentuk DPS nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan Syariah. Berikut ini adalah kerangka organisasi dalam perbankan Syariah (Hikmah, 2019).



3.2. Pembahasan

3.2.1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

MUI sebbagai lembaga otoritatif mengenai urusan agama mengenai penduduk Muslim di Indonesia, telah melembagakan badan pengatur syariah nasional yang dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan ini didirikan pada tanggal 10 Februari 1999, sesuai dengan Keputusan MUI nomor KEP-754/MUI/II/1999. DSN MUI memiliki otoritas besar dalam menggambarkan dan menegakkan prinsip-prinsip Syariah dalam operasi lembaga keuangan Syariah, meliputi perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan sektor terkait lainnya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 109, yang menetapkan wajib pembentukan DPS di bank dan perusahaan yang mematuhi syariah yang terlibat dalam kegiatan usaha berbasis syariah. Pencabutan status DPS bergantung pada pengamanan pengesahan DSN MUI (Iswanto, 2016).

DSN didirikan oleh MUI dan memegang tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan keselarasan antara penawaran layanan dan operasi bisnis lembaga keuangan yang mematuhi Syariah (seperti bank, perusahaan asuransi, reksa dana, perusahaan modal ventura) dengan prinsip-prinsip Syariah. Pembentukan DSN dimotivasi oleh tiga faktor kunci:

- Memenuhi aspirasi umat Islam dengan mengatasi tantangan ekonomi dan mempromosikan

penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi atau sesuai dengan hukum Islam.

- Meningkatkan efisiensi dan koordinasi ulama Islam dalam menanggapi masalah ekonomi.
- Mempromosikan integrasi ajaran Islam ke dalam praktik ekonomi dan keuangan.

Peran utama DSN adalah untuk mengawasi penawaran lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mencapai tujuan ini, DSN telah mengembangkan pedoman untuk produk yang sesuai dengan syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Selain itu, DSN terlibat dalam penelitian dan penerbitan fatwa untuk produk yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan Syariah. Selain itu, DSN diberi wewenang khusus:

- Rekomendasi dan penghapusan nama untuk keanggotaan di DPS Lembaga keuangan syariah.
- Penegakan fatwa yang mengikat DPS didalam setiap Lembaga keuangan syariah.
- Berfungsi sebagai dasar untuk tindakan hukum oleh pihak terkait.
- Penerbitan fatwa yang mendukung peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, seperti bank Indonesia dan badan pengembangan pasar modal (BAPEPAM).
- Memperingatkan lembaga agar tidak menyimpang dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Dalam penerbitan fatwa, MUI telah melembagakan komisi fatwa yang dipandu oleh Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup ajaran dari empat sekolah Imam dan pandangan ulama masa lalu. Sangat penting bahwa penerbitan fatwa oleh DSN tetap tidak terpengaruh oleh entitas eksternal mana pun untuk menjaga ketidakberpihakan proses pembuatan fatwa. Dewan Syariah bertanggung jawab untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, dan merumuskan prinsip-prinsip syariah untuk memandu kegiatan LKS dan mengawasi pelaksanaannya. Anggota Dewan ini adalah ahli di bidang ekonomi, hukum Islam, khususnya dalam domain keuangan yang mencakup sektor perbankan dan non-perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan menerima dukungan dari pelaksana harian (BPH-DSN) yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan analisis isu-isu terkait perbankan syariah (Madjid, 2019).

3.2.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawas merupakan bagian dari manajemen yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu organisasi. Menurut Gorege R. Terry yang dikutip oleh Yayat M. Herujito fungsi manajemen ada empat yaitu *planning, organizing, actuating, and controlling* (George R. Terry, 2016).

Sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 tahun 2000, ditetapkan bahwa Badan Pengawas Syariah merupakan komponen integral dari Lembaga Keuangan Syariah, dengan penempatannya bergantung pada persetujuan DPS. DPS, yang merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dalam lembaga keuangan Syariah, ditunjuk dan dibebaskan dari tugasnya di departemen urusan keuangan mengikuti prosedur RUPS setelah menerima rekomendasi DSN. Pentingnya DPS dalam perbankan syariah dapat dikaitkan dengan tiga alasan utama, seperti yang disorot oleh Prabowo, yaitu (Prabowo, 2012):

- a. DSN memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
- b. Berfungsi sebagai elemen fundamental dalam memastikan kepatuhan syariah.
- c. Menjadi landasan dalam promosi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) didalam bank syariah (Pertiwi, 2019).

Tanggung jawab dan fungsi DPS, khususnya tugas DPS, digambarkan dalam pasal 47, yang

mencakup memberikan bimbingan dan nasihat kepada direksi sambil mengawasi operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, dipercayakan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- b. Mengawasi proses pengenalan produk baru di bank.
- c. Mencari fatwa dari DSN-MUI untuk produk bank baru yang belum ada ketetapan fatwanya.
- d. Melakukan penilaian berkala kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pengumpulan dan distribusi dana.
- e. Meminta data informasi terkait aspek syariah unit operasional bank untuk memenuhi kewajibannya.
- f. Menyajikan laporan hasil pengawasan DPS secara berkala (Salihin, 2020).

Adapun struktur fungsi DPS adalah sebagai berikut :

- a. Posisi DPS dalam perusahaan setara dengan komisaris yang mengawasi direksi.
- b. Peran komisaris berfokus pada pengawasan kinerja manajemen.
- c. DPS bertanggungjawab untuk memantau manajemen mengenai kepatuhan terhadap sistem dan produk untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah.
- d. Bertanggungjawab dalam pelatihan etika kepada semua anggota staf.
- e. Keterlibatan aktif memantau nilai-nilai Islam dalam lingkup lembaga keuangan.
- f. Bertanggungjawab atas pemilihan karyawan baru yang dilakukan oleh biro syariah (Misbach, 2018).

3.2.3. Peran Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam pelaksanaan upaya perbankan sosial, kolaborasi dengan teknologi sangat penting untuk membangun sistem informasi perbankan syariah melalui pengembangan aplikasi khusus yang dirancang untuk merampingkan semua prosedur transaksional dalam perbankan yang sesuai dengan syariah. Pentingnya sistem informasi dalam memfasilitasi operasi bisnis dalam ranah keuangan syariah sangat besar, terutama dalam memperkuat fungsi operasional sehari-hari. Oleh karena itu, sifat penting dari sistem teknologi informasi dalam

mengelola operasi layanan perbankan dianggap penting untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Fungsi utama usaha operasional di perbankan syariah melibatkan pengawasan dan penanganan transaksi nasabah yang meliputi: (Arista, 2023)

- a. Akad Wadiah
- b. Akad Mudharabah
- c. Akad Musyarakah
- d. Akad Murabahah
- e. Akad Salam
- f. Akad Ijarah dan transaksi jasa lainnya.

Peran penting sistem informasi manajemen dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam sektor perbankan terletak pada penyediaan data perusahaan dan informasi penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Informasi ini mencakup wawasan tentang beragam operasi bank, mulai dari tingkat akar rumput unit individu, melalui cabang tambahan dan kantor cabang, hingga kantor pusat (Arista, 2023).

3.2.4. Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah

Di ranah LKS, diakui secara luas bahwa audit dapat dilakukan dengan dua cara utama: audit internal dan auditor eksternal. Audit internal melibatkan meneliti dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Imran, M. S., Ahmad, A., Bhuiyan, 2012). Auditor internal harus melaksanakan:

- a. Mengevaluasi keandalan (baik dalam hal keandalan dan integritas) data keuangan dan operasional, serta metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengkategorikan, dan melaporkan data tersebut.
- b. Menilai berbagai sistem yang ada untuk memastikan keselarasan mereka dengan beragam kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang dapat secara signifikan mempengaruhi operasi organisasi, sementara juga memverifikasi kepatuhan organisasi.
- c. Mereview perlindungan harta yang dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
- d. Memeriksa mekanisme yang digunakan untuk melindungi aset dan, jika perlu, mengkonfirmasi keberadaan aset tersebut.
- e. Menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. - Meneliti operasi atau program yang berbeda untuk memastikan apakah hasilnya

selaras dengan diskusi awal (Baehaqi & Suyanto, 2019).

Menurut kajian Baehaqi (2014: 127), bahwa fungsi audit internal di dalam LKS (bank syariah) tidak memiliki tenaga yang terampil dalam bidang operasional, khususnya mengenai prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, ada kekurangan kompetensi untuk melakukan audit yang berkaitan dengan aspek Syariah (tinjauan internal Syariah). Selain itu, fungsi audit internal tidak memiliki pedoman khusus dari DPS untuk meninjau aspek-aspek terkait syariah (Baehaqi, 2014).

3.2.5. Efektivitas peran DSN dan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah

Peran DSN dalam mengeluarkan dekrit keuangan memainkan peran penting dalam kebangkitan ijtihad, terutama di bidang ekonomi modern, keuangan, dan perbankan, tidak hanya di negara-negara Arab dan Islam tetapi juga secara global. Kebangkitan ini telah didorong oleh munculnya dan perluasan entitas keuangan Islam, yang telah bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk kemajuan ijtihad, baik di tingkat individu maupun kelembagaan, di seluruh lingkup Islam.

DSN dan DPS tugas dan wewenangnya telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 melindungi keberadaan DSN dan DPS sebagai badan pengatur di lembaga keuangan syariah, efektivitasnya belum sepenuhnya terwujud. Sepanjang jangka waktu ini, tugas mengeluarkan peringatan, baik tertulis maupun lisan, sebagian besar dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia, bukan DPS itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa DSN dan DPS memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas mereka sebagai badan pengawas syariah. Misalnya, Bank Indonesia telah mengeluarkan teguran tertulis terkait pelaksanaan perjanjian murabahah. Namun, fatwa DSN gagal secara eksplisit menentukan bahwa pelaksanaan perjanjian murabahah antara bank dan nasabahnya memerlukan prosedur khusus: setelah perjanjian telah ditandatangani, bank harus langsung membeli barang dari pemasok, membayar harga pembelian, dan kemudian mengirimkan barang kepada pelanggan, yang kemudian berutang kepada bank harga jual yang ditentukan dalam perjanjian.

Ilustrasi lain dapat diberikan dengan penerapan penalti pada klien yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan hutang mereka

sesuai jadwal sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tidak diragukan lagi, dalam penyusunan Buku Pengumpulan Fatwa DSN, ada ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada nasabah yang memiliki sarana keuangan namun sengaja menunda pembayarannya. Hukuman semacam itu hanya dapat dijatuhkan jika ketidakpatuhan terhadap kondisi tidak disebabkan oleh peristiwa di luar kendali seseorang dan dapat dibuktikan sebagai tidak dilakukan dengan itikad baik.

Contoh-contoh ini, sebagaimana dijelaskan oleh Karnaen Perwataatmaja, menjadi bukti nyata dari ketidakcukupan dalam penjabaran teknis fatwa DSN, sehingga menghambat kemampuan DPS untuk secara efektif dan efisien memenuhi tugasnya. Pengumuman Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang instruksi dan pelaksanaan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah yang muncul secara resmi dirilis pada tahun 2000. Petunjuk Implementasi (JUKLAK) telah secara komprehensif menggambarkan peran, fungsi, dan wewenang yang dipercayakan kepada DPS. Akibatnya, dengan diterbitkannya SK ini, DPS dapat secara optimal melaksanakan tanggung jawabnya dan menjadi pilar dasar bagi semua lembaga keuangan syariah. Selama periode khusus ini, DPS memainkan peran penting, terutama sebagai lembaga fatwa yang sangat penting. Kemanjuran DPS ditunjukkan dengan tepat oleh banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat. Dalam konteks ini, DSN mewakili salah satu lembaga skala nasional yang berfungsi sebagai entitas menyeluruh yang menyatukan semua pemangku kepentingan dalam mengejar misi yang sangat terpuji ini. Akibatnya, diperlukan perbaikan dan infus vitalitas dan kekuatan baru untuk memperkuat dan mempercepat operasinya. Mengingat tugas-tugas berat yang ada di depan, seperti yang dianut oleh Syakir Sula, menjadi penting untuk melakukan reformasi ganda DSN-MUI, yang mencakup restrukturisasi dan reposisi.

4. KESIMPULAN

DPS berfungsi sebagai badan independen yang terdiri dari pakar Syariah yang mengkhususkan diri dalam Muamalah dan perbankan dalam lembaga keuangan Syariah. Ini bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh DSN di lembaga keuangan Syariah. Peran DPS beroperasi secara paralel dengan dewan komisaris, memerlukan persetujuan dari RUPS, dan

mengadvokasi kepentingan RUPS dalam hal pengawasan, sehingga memastikan akuntabilitas timbal balik kepada RUPS. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kompensasi yang diberikan kepada anggota DPS, yang harus sejalan dengan dewan komisaris, yang menunjukkan paritas dalam remunerasi.

DSN-MUI adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait produk perbankan syariah, panduan terkait operasional perbankan syariah, dan pendapat tentang penegakan prinsip-prinsip syariah. Peran sistem informasi dalam perbankan syariah adalah sebagai penanggung jawab atas operasional perbankan dalam setiap proses transaksi, menjamin sistem berjalan dengan lancar selama proses transaksi dan pencatatan. Audit internal adalah memastikan bahwa seluruh operasional dalam perbankan berjalan dengan efektif tanpa adanya gangguan.

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan metode tinjauan pustaka, sehingga keterbatasannya mencakup fokus semata-mata pada literatur yang berasal dari wawasan para ahli dan temuan penelitian sebelumnya yang diteliti dalam jurnal. Akibatnya, muncul kebutuhan untuk penelitian lapangan prospektif, melibatkan wawancara dengan anggota DPS untuk memperoleh data yang lebih relevan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ini berlanjut menuju fase penelitian lapangan.

5. REFERENSI

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Kelompok Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Arista, T. arista. (2023). Menganalisis Sistem Informasi Manajemen dan Manfaatnya dalam Perbankan Syariah. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 5(01), 47–62.
<https://doi.org/10.59636/saujana.v5i01.115>
- Ayu, S. S. & Z. M. N. (2024). Penerapan Planning , Organizing , Actuating , And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(1).
- Badrudin. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol 1 No (*, 119–133.

- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- George R. Terry. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Hasibuan. Malayu S.P. (2007). *Manajemen (dasar, pengertian dan masalah)*. PT Bumi Aksara.
- Hikmah, Lailatun. dan U. K. O. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 10 (2).
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Imran, M. S., Ahmad, A., Bhuiyan, Md. Z. H. (2012). Auditing in Islamic Perspective and Auditing as Practiced in some selected Islamic Banks Operating in Bangladesh. *IIUC Studies*.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 421. <https://doi.org/10.21043/igtishadia.v9i2.1738>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (1956). *Marketing Management*.
- Madjid, T. A. P. (2019). Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah. *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 82–96. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132>
- Misbach, I. (2018). Kedudukan dan Fungsi Dewan pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal MINDS: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 79–93. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>
- Misra, Isra. dkk. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. K-Media Anggota IKAPI.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. UII Press.
- S. Nasution. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724>
- Sutopo. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Sebelas Maret Press.
- Utami, Neni. M. Y. Aditia. D. B. N. Asiyah. (2023). Penerapan Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar. *JEKOMBIS: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2).
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>